



KECAMATAN SITUBONDO

Jl. WR. Supratman No.03, Situbondo 68312 082143611179

situbondo.situbondokab.go.id

Pemerintah Kab. Situbondo / KECAMATAN SITUBONDO

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Blanko permohonan
2. 2. Fotokopi KTP
3. 3. Surat pernyataan para tetangga diketahui oleh Kepala Desa/Lurah
4. 4. Fotokopi bukti kepemilikan tanah
5. 5. Fotokopi pelunasan PBB
6. 6. Surat kuasa apabila diurus orang lain
7. 7. Fotokopi izin sempadan sungai / jalan
8. 8. Gambar bangunan skala 1:100 (dikeluarkan oleh Dinas PU dan Disperkim)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas lengkap;
2. Petugas loket menerima, memberi nomor register dan memferivikasi berkas permohonan;
3. Kepala Seksi menerima berkas, melakukan validasi dan menjadwalkan survey (cek lapangan);
4. Melakukan survey lapangan;
5. Petugas membuat draf surat izin;
6. Kepala Seksi mengoreksi draft, menetapkan biaya/retribusi dan menerbitkan paraf draft izin;
7. Sekretaris Kecamatan melakukan koreksi dan paraf draft izin, selanjutnya dicetak izin jadi oleh petugas operator komputer;
8. Camat menandatangani izin;
9. Izin jadi diserahkan ke Petugas Loket;
10. Petugas Loket menyerahkan izin ke pemohon.

Waktu Penyelesaian



KECAMATAN SITUBONDO

Jl. WR. Supratman No.03, Situbondo 68312 082143611179

situbondo.situbondokab.go.id

Pemerintah Kab. Situbondo / KECAMATAN SITUBONDO

5 Hari kerja

5 (lima) hari kerja setelah persyaratan lengkap dan tidak ada permasalahan di lapangan)

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
3. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Situbondo
4. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Situbondo;
5. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pad Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Situbondo.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan

Pengaduan Layanan



KECAMATAN SITUBONDO

Jl. WR. Supratman No.03, Situbondo 68312 082143611179

situbondo.situbondokab.go.id

Pemerintah Kab. Situbondo / KECAMATAN SITUBONDO

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan :

1. Telepon/WhatsApp : 082143611179
2. Email : kecsitaktif508@gmail.com
3. Facebook : @Kec Sit
4. Instagram : @kecamatanisitubondo
5. Twitter : @kec_situbondo
6. Website : situbondo.situbondokab.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Kecamatan Situbondo, Pelayanan dan Seksi Ketentraman dan Ketertiban.